



PUTUSAN
Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di Dusun Kaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi: Jalan Semalang Indah 8/8, Sukolilo, Surabaya), yang diwakili oleh Jasin, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1671/PJ /2018, tanggal 29 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88558/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding Surat Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan Pemohon

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa *a quo* Masa Pajak Januari
2013;

Bahwa penghitungan pajak yang masih harus dibayar cfm. Pemohon
Banding:

DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut

sendiri	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>6.075.000,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) bayar	Rp	(6.075.000),00
Dikompensasikan ke masa berikutnya	<u>Rp</u>	<u>6.075.000,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai lebih dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-88558/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-00250/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober 2016
tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari
2013 Nomor 00039/207/13/408/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama PT
Trans Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4-408.000, beralamat di Dusun
Kaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat 41361 (Alamat korespondensi: Jalan Semalang Indah 8/8, Sukolilo,
Surabaya).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 26 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.PUT-88558/PP/M.XIIB/16 /2017 tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.PUT-88558/PP/M.XIIB/16 /2017 tanggal 14 November 2017 karena telah dibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan,
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2018 yang pada

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00250/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor : 00039/207/-13/408/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 03.090.005.4-408.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp6.075.000,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 3 sampai dengan halaman 8 dari 10 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung rnengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* PPN atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Jasa Konsultan atas Pembangunan Jalan yang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penghubung antar Kawasan yang dibangun dan diserahkan oleh Kontraktor (dhi PT Global Profex Synergy sebagai PKP) kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (sebagai PKP) bukan merupakan Barang Modal berupa Harta Berwujud (*Fixed Asset*) dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga penyerahan yang dilakukan antar PKP dalam

bukti Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-13.0000005 tanggal 25 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PKP PT Global Profex Synergy tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukannya dalam mekanisme untuk menghitung PPN terutang dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4, Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena

bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp12.150.000,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	0,00
Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp 6.075.000,00
PPN Kurang Bayar	Rp 6.075.000,00
Sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (3)	
Undang-Undang KUP	Rp
6.075.000,00	
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp12.150.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018,
oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya
Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)